



Contents lists available at TEKIBA

Jurnal Teknologi dan Pengabdian Masyarakat

Journal Homepage: <http://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/tekiba>



Tindakan Preventif Dampak Pinjaman Online Sebagai Potensi Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Alfiana¹, Dharmayanti Pri Handini²

¹alfi1503@widyagama.ac.id, ²yanti@widyagama.ac.id

^{**}alfi1503@widyagama.ac.id

^{1,2} Program Studi Manajemen, Universitas Widyagama Malang, Indonesia

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History:

Revised Date: 31 May 2023

Published Date: 04 June 2023

Keywords:

Prevention, Public Service, Online Loan, Negative Impacts

Online loans (pinjol) are a growing money lending service. This application has a negative impact on the user community. Various research and community service activities have been carried out. This article aims to describe preventive treatments for the impact of online loans as potential community service activities. The description is carried out with a brief review based on the publication of community service activities that have been carried out. The results of the review show that legal and economic aspects are the main topics of activity. Activities are carried out using the socialization method with the target group of the public community and among housewives. The potential targets for the next community service activities in this area are teachers and layoff victims as the two top list of loan victims. The scope of new activities can be directed at the security of digital transactions and the impact of knowledge in minimizing negative effects.

1. PENDAHULUAN

Pinjaman *online* (pinjol) adalah jenis *peer to peer lending* sebagai salah satu tipe layanan dalam bisnis *fintech* (*financial technology*). Pinjaman dilakukan melalui metode baru dalam pembiayaan hutang dengan cara mempertemukan kepentingan antara pemilik dengan peminjam dana [1]. Pinjaman *online* merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan atau institusi tertentu secara *online*. Jenis pinjaman ini cukup diajukan secara *online* melalui aplikasi *handphone*, tanpa perlu tatap muka [2]. Praktik pinjaman *online* dalam perspektif perbankan, dapat dikatakan telah sesuai [3]. Tetapi, pinjaman *online* memiliki dua sisi dampak bagi masyarakat yang terlibat di

dalamnya. Selain dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara cepat dan mudah, pinjaman ini bisa menjadi masalah besar bagi pengguna layanannya [4]. Dari perspektif komunitas dan konsumen, bentuk pinjaman *online*, khususnya yang ilegal, ini juga sangat berbahaya. Jumlah dana yang kemudian harus dibayarkan menjadi lebih besar dari jumlah pada umumnya [5]. Pinjaman *online* dapat menambah masalah bagi pengguna layanannya, jika ditinjau dari maraknya pinjaman *online* ilegal, suku bunga yang tinggi, teror singkat, hingga pencemaran nama baik pengguna layanan [6]. Praktik pinjaman *online* yang membebankan bunga yang tinggi tidaklah jauh berbeda dengan rentenir (lintah darat) yang menjerat masyarakat

miskin [3]. Maraknya pinjaman *online* dipengaruhi oleh kebutuhan dan gaya hidup konsumtif [7].

Pinjaman *online* ini sedang banyak diperbincangkan terutama mengenai payung hukum yang mendasarinya. Belum ada kejelasan terkait mekanisme transaksinya, akibat hukum dari prestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan pula tidak sedikit yang mengakhirinya melalui jalur hukum pidana [8]. Adanya kasus keterjeratan masyarakat dalam pinjaman *online* memerlukan model kesiapsiagaan penanganan sebelum menjadi bencana sosial [9]. Permasalahan akan timbul pada saat terjadi keterlambatan pembayaran. Apabila masyarakat menggunakan *fintech* ilegal atau *fintech* yang tidak terdaftar maupun terizin di OJK (Otoritas Jasa Keuangan), maka konsekuensi yang diterima oleh peminjam dapat sangat mengerikan [10]. Kesulitan dalam melakukan penindakan terhadap usaha pinjaman *online* illegal dikarenakan belum terdapat regulasi yang memberikan sanksi tegas terhadap beroperasinya pinjaman *online* illegal [11]. Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah *preventif* seperti edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuan prevensi tersebut agar semakin banyak masyarakat yang mengerti cara memilih layanan pinjaman *online* yang kompeten serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi saat menggunakan layanan pinjaman *online* [12]. Perlu adanya penanaman nilai literasi keuangan sejak dini agar tidak terjadi permasalahan [13]. Di sisi lain, OJK layaknya diberikan dukungan dari segi regulasi untuk menindak secara tegas keberadaan pinjaman *online* ilegal dan tidak hanya menyerahkan laporan sepenuhnya kepada kepolisian [14].

Banyaknya pihak yang tidak memahami aturan beserta risiko dalam pelaksanaan pinjaman *online* menyebabkan banyaknya kasus yang tidak terselesaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 59% ketercapaian perusahaan pinjaman *online* dalam memenuhi peraturan yang berlaku [15]. Kredit bermasalah pada perusahaan-perusahaan *fintech* memiliki nilai *Non Performing Loan (NPL)* secara rata-rata sebesar 6,08% lebih besar dari 5% batas maksimum yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kredit pada perusahaan-perusahaan *fintech* masuk dalam kategori bermasalah atau tidak sehat [16]. Ditinjau dari perspektif etika bisnis, kegiatan pinjaman *online*

bisa dilakukan dengan saling menjaga kepercayaan yang memiliki pengaruh besar terhadap reputasi perusahaan. Namun apabila perusahaan tersebut ilegal dapat memicu terjadinya tindak pidana seperti penipuan, pencucian uang atau penyalahgunaan data milik konsumen [17].

Banyaknya permasalahan pinjaman *online* di kalangan masyarakat pengguna banyak dikaji dari aspek perlindungan hukum terhadap pengguna jasa [12][18][19][20][21], penyalahgunaan data pribadi [22][23] dan aspek hak asasi manusia [11]. Di sisi lain, sebuah temuan penelitian menunjukkan tentang pentingnya memahami persepsi risiko pinjaman *online* [24]. Selain itu, perlu adanya penjelasan mengenai pentingnya pengetahuan masyarakat terhadap dampak dari pinjaman *online* [10].

Langkah *preventif* untuk mengurangi permasalahan dampak perlu dilakukan. Upaya ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan dapat menjadi acuan bagi kegiatan sejenis. Penyusunan artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tindakan *preventif* dampak pinjaman *online* sebagai potensi kegiatan pengabdian masyarakat.

2. METODE

Deskripsi tindakan *preventif* dampak pinjaman *online* dilakukan dengan melakukan ulasan ringkas kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan. Ulasan dilakukan terhadap referensi-referensi yang diperoleh dengan penelusuran publikasi terkait secara *online*. Penelusuran pustaka dilakukan dengan kata kunci yaitu pengabdian masyarakat, dampak, pinjaman, dan *online*. Tidak dilakukan pembatasan terhadap tahun publikasi karena topik pinjaman *online* masih relatif baru.

Ulasan ditampilkan dalam bentuk tabel dengan pengelompokan berdasarkan aspek topik pengabdian, kelompok sasaran, metode kegiatan dan hasil kegiatan. Penyusunan ini dilakukan dengan mengurutkan tahun publikasi referensi-referensi yang didapat. Hasil ringkasan selanjutnya menjadi bahan analisis kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan dan menjadi acuan pembahasan kegiatan-kegiatan sejenis yang dapat dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelusuran pustaka skala nasional mendapatkan 15 kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan (Tabel 1). Topik pengabdian masyarakat dapat dikelompokkan menjadi aspek hukum (dampak), edukasi literasi


keuangan, dan informasi umum. Kelompok sasaran meliputi masyarakat umum, ibu-ibu, pelaku UMKM dan guru. Metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah sosialisasi atau penyuluhan. Hasil kegiatan secara umum menunjukkan peningkatan pengetahuan kelompok sasaran.

Tabel 1. Ringkasan Pengabdian Masyarakat Dampak Pinjaman *Online*

Referensi	Topik	Kelompok Sasaran	Metode	Hasil Kegiatan
[25]	Edukasi legalitas pinjol	Kelompok Dasa Wisma (ibu-ibu)	Sosialisasi	Manfaat informasi
[26]	Bahaya produk pinjaman <i>online</i> (aspek hukum)	Masyarakat umum	Sosialisasi	Kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik
[27]	Edukasi literasi keuangan	Kelompok ibu-ibu dan remaja	Sosialisasi	Materi literasi sangat bermanfaat
[28]	Literasi perlindungan data pribadi	Masyarakat pesisir	Sosialisasi	Peningkatan pemahaman hukum
[29]	Edukasi bahaya	Masyarakat umum	Sosialisasi	Peningkatan pengetahuan
[30]	Dampak dan aspek hukum	Masyarakat umum	Sosialisasi	Pengetahuan masyarakat
[31]	Edukasi dan transaksi digital	Pelaku UMKM	Sosialisasi	Peningkatan pengetahuan
[32]	Perlindungan hukum	Masyarakat umum	Sosialisasi	Peningkatan pengetahuan
[33]	Informasi umum	Masyarakat umum, khususnya ibu-ibu	Sosialisasi	Peningkatan pengetahuan
[34]	Informasi umum	Masyarakat umum, khususnya ibu-ibu	Sosialisasi	Peningkatan pengetahuan
[35]	Literasi keuangan digital	Masyarakat umum, khususnya ibu-ibu	Sosialisasi	Peningkatan pengetahuan
[36]	Aspek legal	Masyarakat umum	Sosialisasi	Peningkatan pengetahuan
[37]	Keuangan digital	Ibu-ibu	Sosialisasi	Peningkatan pengetahuan
[38]	Legalitas dan bahaya	Guru	Sosialisasi	Peningkatan pengetahuan
[39]	Strategi hutang	Masyarakat umum	Sosialisasi	Peningkatan pengetahuan

Data-data pada Tabel 1 dapat dianalisis secara mudah dalam bentuk gambar. Grafik di Gambar 1 menunjukkan bahwa aspek hukum banyak menjadi topik pengabdian masyarakat. Hal ini berkaitan dengan dampak permasalahan yang terjadi, yang bisa melibatkan aspek hukum. Permasalahan kelancaran pembayaran dan penyalahgunaan identitas pribadi menjadi akibat dari minimnya informasi yang dimiliki masyarakat pengguna. Hal ini khususnya terjadi pada pinjol ilegal yang tidak bernaung di bawah pengelolaan OJK. Aspek keuangan menjadi topik berikutnya. Hal ini berkaitan dengan kurangnya


pengetahuan masyarakat terkait model pinjaman, khususnya dalam hal perhitungan bunga pinjaman dan dampak keterlambatan pembayaran.



Gambar 1. Grafik Topik Pengabdian Masyarakat

Grafik di Gambar 2 menunjukkan bahwa masyarakat umum dan kalangan ibu rumah tangga banyak menjadi kelompok sasaran pengabdian masyarakat. Hal ini sesuai dengan data pengguna layanan pinjol. Demikian juga halnya dengan kelompok ibu-ibu. Minimnya pengetahuan aspek hukum dan keuangan, khususnya transaksi digital menjadikan masyarakat umum dan ibu-ibu menjadi kelompok rentan terhadap dampak negatif pinjol.

Dari segi metode pelaksanaan kegiatan, sosialisasi atau penyuluhan banyak digunakan. Hal ini dilakukan terkait materi atau informasi yang perlu diberikan secara langsung terhadap kelompok sasaran. Sosialisasi atau penyuluhan dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi. Manfaat kegiatan pada umumnya adalah peningkatan pengetahuan kelompok sasaran. Peningkatan pengetahuan itu diukur melalui prosedur *pre-test* dan *post-test*. Manfaat yang disebutkan tersebut sebenarnya lebih seperti konsekuensi logis dari pemberian materi. Yang tidak tahu menjadi tahu. Yang belum dilihat adalah dampak dari peningkatan pengetahuan tersebut. Ini adalah peluang kegiatan baru.



Gambar 2. Kelompok Sasaran

Secara umum, kegiatan pengabdian masyarakat terkait pinjol dilakukan untuk memberikan pengetahuan yang lebih baik terhadap suatu kelompok masyarakat. Bidang ilmu yang terkait langsung adalah ilmu hukum dan ekonomi, sesuai dengan dampak dan proses layanan keuangannya. Sesuai dengan kajian-kajian yang telah dilakukan, aspek hukum lebih banyak mendapatkan perhatian dalam pengabdian masyarakat. Aspek hukum menjadi materi sosialisasi, baik sebagai pengetahuan awal maupun sebagai informasi untuk penyelesaian permasalahan pinjaman yang dialami masyarakat pengguna. Dalam hal ini, guru adalah target sasaran yang masih perlu disentuh, karena guru adalah kelompok terbesar korban pinjol (42%) menurut penelitian Lembaga Riset No Limit Indonesia [40]. Kelompok sasaran lain yang menempati urutan kedua dan ketiga adalah korban PHK (21%) dan ibu rumah tangga (18%).

Aspek ekonomi perlu juga menjadi topik bahasan pengabdian masyarakat. Hal ini terkait dengan model transaksi digital yang ada maupun aspek perhitungan keuangan pinjaman. Pengetahuan transaksi digital dan perhitungan keuangan, khususnya bunga pinjaman berpotensi untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negatif pinjol di masyarakat. Keamanan transaksi digital *online* juga bisa menjadi kegiatan pengabdian masyarakat bidang teknologi informasi. Peran akademisi sangat diperlukan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini.

4. KESIMPULAN

Kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat terkait dampak negatif pinjol banyak dilakukan dari aspek hukum. Aspek ekonomi juga perlu mendapatkan perhatian terkait transaksi digital dan perhitungan keuangan. Akademisi di bidang ilmu ekonomi perlu berkolaborasi dengan akademisi bidang hukum dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Aspek kebaruan kegiatan bisa diarahkan pada kelompok target guru dan korban PHK, sementara pengukuran dampak peningkatan pengetahuan juga belum pernah dilakukan. Keamanan transaksi digital bisa melibatkan bidang teknologi informasi.

REFERENSI

- [1] H. S. Disemadi and Regent, "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia," *Junrla Komunikasi Hukum*, vol. 7, no. 2, pp. 605–618, 2021.
- [2] O. Alexander, "Etika Bisnis Dan Legalitas Hukum Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)*, vol. 1, no. 1, pp. 11–23, 2022.
- [3] T. Wahyudi, Mustamam, and Mukidi, "Online Loan Practice (Pijol) Viewed from Perpective Of The Banking Law System (Study In Medan City)," *Jurnal Ilmiah Metadata*, vol. 3, no. 1, pp. 136–155, 2021.
- [4] D. A. Khuluqiyah, H. Oktaviana, H. F. Zaelani, and P. Rahmatika, "Konstruksi media terhadap isu pinjam online dalam perspektif islam," *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 1, no. 1, pp. 60–64, 2022.
- [5] K. A. Dwiyantri, I. N. P. Budiarta, and D. G. D. Arini, "Penggunaan layanan aplikasi pinjaman kredit online ditinjau dari perspektif hukum perjanjian," *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 3, no. 2, pp. 276–281, 2022.
- [6] A. Savitri, A. Syahputra, H. Hayati, and H. Rofizar, "Pinjaman Online di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh," *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, vol. 22, no. 2, pp. 116–124, 2021.
- [7] S. Wijayanti and Hartiningrum, "Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik," *Mizania: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, vol. 2, no. 2, pp. 230–235, 2022.
- [8] Wahyuni, "Aspek hukum terhadap transaksi pinjaman online," *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 1, pp. 25–39, 2021.
- [9] F. Novika, N. Septivani, and I. M. I. P., "Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial," *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, vol. 3, no. July, pp. 1174–1192, 2022.
- [10] A. Abdullah, "Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Muslim Surakarta," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, vol. XI, no. 2, pp. 108–114, 2021.
- [11] R. Ober, A. Guna, and Y. Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM*, vol. 11, no. 3, pp. 353–367, 2020.
- [12] J. Z. Y. Arvante, "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 73–87, 2022.
- [13] A. Hidayah, "Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer Lending (Pinjaman Online) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta," *Journal of Humanity Studies*, vol. 1, no. 1, pp. 1–17, 2022.
- [14] S. Wico, F. Natalia, and S. N. Bunalven, "Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Mengawasi Permasalahan Praktik Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia," *Lex Jurnalica*, vol. 19, no. 1, pp. 9–22, 2022.
- [15] H. Wulandari *et al.*, "Analisa Permasalahan Berbagai Platform Pinjaman Daring (Peer-To-Peer Lending) Dan Penanganannya Di Indonesia," *Inspiration: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, vol. 10, no. 1, pp. 45–56, 2019.
- [16] A. Munandar, Alwi, Nurhayati, and Herman, "Analisis Besarnya Kredit Bermasalah Selama Masa Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech)," *Jurnal JDM*, vol. 4, no. 2, pp. 184–192, 2021.
- [17] R. A. E. Wahyuni and B. E. Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 3, pp. 379–391, 2019.
- [18] A. Priyonggojati, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer to Peer Lending," *Jurnal USM Law Review*, vol. 2, no. 2, pp. 162–173, 2019.
- [19] Jr. Sugangga and E. H. Sentoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal," *PAJOU (Pakuan Justice Journal of Law)*, vol. 01, no. 01, pp. 47–61, 2020.
- [20] A. T. Shalahuddin and A. Yunita, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal (Studi Di Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Yogyakarta)," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, vol. 8, no. 1, pp. 118–138, 2022, doi: 10.3376/jch.v8i1.583.
- [21] D. A. T. Dewi and N. K. S. Darmawan, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, vol. 06, no. 02, pp. 259–274, 2021.
- [22] M. Olifiansyah, "Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi Dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online," *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, vol. 7, no. 2, pp. 199–205, 2021.
- [23] M. Natsir, Zulkarnain, and P. D. Negara, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Dalam Pinjaman Online Berbasis Aplikasi," in *The*

- 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021), Malang: Universitas Widyagama, 2021, pp. 125–132.
- [24] U. Prajogo and Rusno, “Persepsi risiko terhadap minat melakukan pinjaman online dengan kemudahan penggunaan sebagai variabel moderasi Pendahuluan,” *MBR (Management and Business Review)*, vol. 6, no. 1, pp. 22–32, 2022.
- [25] M. Syafi and D. Catur, “Sosialisasi Produk Pinjaman Dan Investasi Online Ilegal Berdasarkan Penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Anggota Dasa Wisma Perumahan Alam Hijau Jember,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*, vol. 6, no. 1, pp. 48–52, 2020.
- [26] D. Anugrah, T. Tendiyanto, and S. Akhmaddhian, “Sosialisasi Bahaya Produk Pinjaman Online Ilegal Bagi Masyarakat,” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 04, no. 03, pp. 293–297, 2021.
- [27] A. Firmansyah *et al.*, “Edukasi Literasi Keuangan Kepada Kelompok Ibu-Ibu Dan Remaja Terkait Dengan Jasa Pinjaman Online Di Era Pandemi Covid19,” *Pengmasku*, vol. 1, no. 1, pp. 14–21, 2021.
- [28] H. S. Disemadi *et al.*, “Literasi Masyarakat Pesisir terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Financial Technology,” *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 2, pp. 68–76, 2022.
- [29] Fajri, M. Daud, Mursalin, and M. Ali, “Pembinaan Masyarakat Melalui Edukasi Bahaya Pinjaman Online Untuk Menghindari Bahaya Kejahatan Siber di Gampong Cot Keumuneng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara,” *Jurnal Solusi Masyarakat Dikara*, vol. 2, no. 3, pp. 158–165, 2022.
- [30] Wagiman, “Excess and Legal Damages of Peer-To-Peer Lending (P2PL),” *JPM: Jurnal Pengabdian Mandiri*, vol. 1, no. 11, pp. 2147–2156, 2022.
- [31] P. Gultom, S. G. V Nainggolan, and F. Hariana, “Edukasi Pinjaman Online dan Transaksi Digital bagi Pelaku UMKM,” *Jurnal IPTEK bagi Masyarakat (J-IBM)*, vol. 2, no. 1, pp. 1–5, 2022.
- [32] S. Lisdayanti, M. Hasibuan, A. Qurniati, and Zulyan, “Sosialisasi perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online,” *Batara Wisnu Journal: Indonesian Journal of Community Services*, vol. 2, no. 2, pp. 257–261, 2022.
- [33] I. Kamil, D. Anggraini, and H. Prihanto, “Sosialisasi Financial Technology (Fintech): Cerdas Dalam Memilih dan Memutuskan Penggunaan Aplikasi Pinjaman Dana,” *Jurnal Pustaka Dianmas*, vol. 2, no. 1, pp. 2–7, 2022.
- [34] A. S. Dewi, M. H. Gilang, S. Riyadi, A. Pujiati, and Y. Maulina, “Penyuluhan Tentang Financial Technology Di Desa Batu Putuk Kecamatan Teluk Betung Barat,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: DIKMAS*, vol. 02, no. 3, pp. 751–757, 2022.
- [35] P. Handayati and N. Trisnawati, “Peningkatan Literasi Keuangan Digital dalam Upaya Meminimalkan Korban Pinjaman Online,” *Idea Pengabdian Masya-rakat*, vol. 2, no. 06, pp. 294–298, 2022.
- [36] M. Abas and Listiyono, “Sosialisasi Aspek Legal Fintech Ke Masyarakat Di Desa Kutamukti Kecamatan Kutawaluya,” in *Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (KNPP) Ke-3*, Karawang: Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2023, pp. 1273–1282.
- [37] A. Z. Nihayah, I. K. Suci, M. R. Chamami, and L. H. Rifqi, “Edukasi Keuangan Digital dalam Memanfaatkan Jasa Pinjaman Online,” *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 1, pp. 231–240, 2023.
- [38] Dimiyati, A. Fageh, and A. Syihabuddin, “Penyuluhan Kepada Komunitas Guru Ma’arif Kecamatan Deket Kabupaten Lamo-ngan Tentang Legalitas Dan Bahaya Pinjaman Online,” *Communnity Development Journal*, vol. 4, no. 2, pp. 1151–1161, 2023.
- [39] M. Kusumawardani, A. Soediro, M. Farhan, and F. Adhitama, “Strategi Hutang Aman Dan Syariah Serta Cerdas Dalam Menyikapi Pinjol (Pinjaman Online),” *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 1, pp. 195–205, 2023.
- [40] M. Idris, “Guru, Profesi yang Paling Banyak Jadi Korban Pinjol Ilegal,” *Kompas.Com*, Oct. 09, 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/10/09/115621926/guru-profesi-yang-paling-banyak-jadi-korban-pinjol-ilegal?page=all> (accessed Apr. 19, 2023).